

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme perdagangan barang berMerek dari importir sampai *retail* berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi para pelaku usaha dalam menjalankan perdagangan memory card bermerek palsu (khususnya V-Gen) tidak terlepas dari faktor ekonomi yang mengharuskan pelaku usaha mendapatkan keuntungan walau dengan cara menggunakan merek terkenal pihak lain, faktor lain yaitu karena pengetahuan/wawasan pelaku usaha yang minim tentang peraturan terkait merek, pedagang yang tidak mengetahui jika menjual barang palsu dapat dikenakan sanksi pidana dan denda namun mereka tidak mengetahui hal tersebut. Faktor lainnya adalah konsumen yang menginginkan barang dengan merek ternama namun dengan harga terjangkau, sedangkan lambatnya tindakan dari lembaga-lembaga terkait seperti Lembaga Perlindungan Konsumen Surabaya serta Kementerian Hukum dan Ham Surabaya dalam memberikan sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang erat kaitannya dengan perdagangan barang-barang bermerek palsu menjadi salah satu pemicu maraknya perdagangan barang elektronik ataupun memory card bermerek palsu di Pasar Grosir Surabaya di kota Surabaya.
2. Perlindungan hukum pelaku usaha *retail* akibat perolehan produk dengan Merek yang tidak terdaftar dari importir untuk melakukan Upaya

penyelesaian hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang merek terdaftar atas pelanggaran merek miliknya yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya berdasarkan Undang-Undang No 15 tahun 2001 adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan apabila terdapat merek yang sama digunakan untuk jenis jasa yang sama dan merugikan kepentingan ekonomi pemegang merek yang mendaftarkan terlebih dahulu. Pemegang merek dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga maupun kasasi dengan mengajukan tuntutan ganti rugi atas adanya merek yang sama tersebut dan dapat pula mengajukan gugatan penghapusan/pembatalan merek. Disisi lain, DJKI juga seharusnya ikut andil dalam pertanggungjawaban atas adanya merek yang sama-sama terdaftar tersebut, akan tetapi mengenai pertanggungjawaban hukum DJKI atas pendaftaran merek tidak diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Merek. Baik ketentuan pertanggungjawaban secara perdata maupun pidana sama sekali tidak diatur dalam UU Merek. Sehingga tidak ada dasar untuk mempermasalahkan DJKI bila pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dahulu di dalam Daftar Umum Merek sebagai akibat ketidakcermatan dan ketidaktelitian pemeriksa merek. Sekalipun dalam persidangan terbukti suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dahulu dalam Daftar Umum Merek, namun tanggung jawab DJKI hanya sekedar eksekutor yaitu penghapusan (mencoret) dari Daftar Umum Merek setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.

B. Saran

1. Apabila dilihat dari perolehan barang yang tidak terdaftar DIRJEN HAKI oleh importir maka seharusnya importirlah yang bertanggungjawab terlebih dahulu, sebelum memproses para pelaku usaha/distributor/toko retail yang tidak mengetahui perolehan barang tersebut apakah sudah sesuai dengan aturan hukum atau tidak. Dikarenakan para pelaku usaha retail/distributor ketika memperoleh barang dari importir diyakinkan bahwa produk/barang tersebut asli dan/atau sudah terdaftar. Maka bagi para pemegang merek yang merasa dirugikan oleh para pelaku usaha retail/distributor sewajibnya memberikan peringatan terdahulu ataupun mengajak mediasi serta negosiasi sebelum memproses ke ranah hukum lebih lanjut.
2. Untuk itu seharusnya para pelaku usaha Distributor ataupun *retail* diperlukan untuk membentuk suatu Asosiasi ataupun perkumpulan yang berbadan hukum sesuai dengan aturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melindungi serta memberikan edukasi kepada para pelaku usaha Distributor ataupun *retail* yang terkena dampak dari perolehan barang dari importir dengan Merek yang tidak terdaftar berdasarkan atur Dirjen Haki, serta memberikan perlindungan dan/atau Pembelaan terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan Jabatan dan wewenang guna menekan para distributor ataupun *retail* untuk mendapatkan keuntungan tertentu.